

PENGUNDIAN NOMOR URUT PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJAB
BARAT – SOP PENGUNDIAN NOMOR URUT PASLON 2024

KPT NO.723 , 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT NOMOR 723 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Keputusan ini Memutuskan Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 2 Oktober 2024.

- Lampiran 1-2 HLM.